



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 14 Agustus 2017

Halaman: 2

**KEJAR CAKUPAN RTH PUBLIK**  
**Kepemilikan Lahan Kosong Dilacak**

UMBULHARJO (MERAPI) - Lahan-lahan kosong yang tidak dimanfaatkan di Kota Yogyakarta bakal dilacak kepemilikannya. Jika lahan kosong itu adalah lahan milik negara maupun lahan Sultan Ground akan diupayakan menjadi ruang terbuka hijau (RTH) publik. Langkah itu untuk menambah cakupan RTH di Kota Yogyakarta yang belum memenuhi ketentuan minimal.

"Kita akan mengoptimalkan lahan-lahan yang belum dimanfaatkan. Misalnya di tepi sungai menjadi ruang terbuka hijau publik," kata Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Hari Setya Wacana, Minggu (13/8).

Dia menuturkan, tidak semua lahan kosong akan dimanfaatkan menjadi RTH publik. Tapi prioritas pada lahan milik negara maupun lahan Sultan Ground (SG). Oleh sebab itu, perlu penelusuran alas hak lahan yang tak dimanfaatkan itu dulu. Jika lahan kosong itu milik negara akan disertifikasi dan digunakan sebagai RTH publik. Termasuk apabila ada lahan SG yang tidak dimanfaatkan.

"Misalnya ada lahan tak dimanfaatkan itu diduga lahan SG, maka mekanismenya kita akan mohonkan kecurangan (surat hak pakai) ke Kraton untuk RTH publik," ujarnya.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, total luas ruang terbuka di Kota Yogyakarta mencapai 18,76 persen. Jumlah itu terdiri atas 5,83 persen RTH publik dan 12,93 persen RTH privat.

Sedangkan mengacu Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengamanatkan kota harus memiliki RTH sebesar 30 persen, dengan rincian 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH privat.

Selama ini upaya penambahan RTH publik dilakukan Pemkot Yogya dengan membeli lahan warga lalu dibangun taman. Tahun ini Pemkot akan membeli lahan untuk RTH publik di wilayah Kelurahan Pringgokusuman, Purwokinanti dan Bausasaran. Dengan optimalisasi lahan-lahan yang belum dimanfaatkan diharapkan bisa menambah RTH publik. Jadi tidak hanya selalu melakukan pengadaan dengan membeli lahan," tambah Hari.

Meskipun luas RTH privat sudah memenuhi ketentuan minimal dinas juga mengawasi pemenuhan luasan RTH privat pada pembangunan di Kota Yogyakarta. (Tri)-m

Instansi: **Dinas STK**

gera

Netral  Biasa

Unt  Unt  Jur

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005